



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Raya Solok-Padang Km. 7 Koto Baru Kode Pos 27361 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
Nomor : 400.3.3/007/IOPP/DPMPTSPNAKER-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD BAKTI BUNDA I "

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasman dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud huruf a oleh **PAUD BAKTI BUNDA I**, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat** :
- 1 undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah;
 - 2 undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3 undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4 undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perwujudan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6 peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro à€" Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - 7 peraturan bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - 8 peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 400.3.2/2022/Disdikpora-2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional **PAUD BAKTI BUNDA I**:
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **PAUD BAKTI BUNDA I** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. NOVIA NILFERA alamat Jorong Kapalo Labuh Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
- KEDUA** :
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
 1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
 3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
 4. Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** :
- Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **07 Februari 2028** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** :
- Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Sekolah yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal 07 Februari 2025



	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">Drs. ALIBER MULYADI NIP.19661226 199403 1 005</p> <p style="text-align: center;">Dokumen ini telah ditandai secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSeE</p>

Catatan:

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan adat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandai Tangan Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSeE
3. Surat ini dapat dibuktikan Keaslinya terhadap di <https://hisfocin.solok.go.id> atau Scan QRCode

